



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481107
Telukbetung

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/195 /B.IX /HK/2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005

G U B E R N U R L A M P U N G,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Propinsi Lampung akan diadakan serangkaian kegiatan yang melibatkan Dinas/ Instansi dan Unit Kerja di Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud butir a tersebut diatas, dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dan terpadu dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-97 Tahun 2005 di Propinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2002;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Propinsi Lampung ke-97 Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-97 tanggal 20 Mei 2005 Propinsi Lampung;
- b. Menyelenggarakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-97 tanggal 20 Mei 2005 secara efisien dan kidmat untuk mencapai hasil yang optimal;
- c. Melakukan evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan Peringatan;

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Peringatan dibebankan pada Anggaran Dinas/Instansi yang terkait.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua I.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-5 - 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Para Anggota Muspida Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung;
5. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengawas Keuangan Daerah di Telukbetung
7. Para Kepala Dinas/Instansi/Badan di Propinsi Lampung
8. Pimpinan BUMN/BUMD se-Propinsi Lampung;
9. Pimpinan Perguruan Tinggi se- Propinsi Lampung;
10. Para Pimpinan Ormas se-Propinsi Lampung;
11. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Propinsi Lampung;
12. Masing-masing yang bersangkutan;
13. Himpunan Keputusan.